



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu disusun kode etik pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Situbondo tentang Kode Etik Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai adalah pegawai ASN yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Situbondo.

8. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman nilai dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai pada Kabupaten Situbondo baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara maupun dalam kehidupan pribadinya.
9. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Kabupaten Situbondo.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
14. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman nilai bagi pegawai dalam bersikap, bertutur kata, bertindak, dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan bergaul dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. menjaga perilaku dan martabat Pegawai dan Pemerintah Daerah;
- c. mencegah tindakan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kepentingan publik; dan
- d. meningkatkan reputasi Pegawai dan Pemerintah Daerah.

BAB III**PRINSIP DAN NILAI DASAR****Pasal 4**

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah berlandaskan pada Prinsip Pegawai sebagai berikut :
 - a. nilai dasar;
 - b. kode etik dan kode perilaku;
 - c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
 - d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. kualifikasi akademik;
 - f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - g. profesionalitas jabatan.

- (2) Nilai Dasar Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
 - c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai.

- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai :
- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 - j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Nilai Etik

Pasal 6

- (1) Kode etik Pegawai Pemerintah Daerah memuat ketentuan nilai dan norma.

- (2) Nilai etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. religius;
 - b. integritas;
 - c. profesionalisme;
 - d. produktivitas; dan
 - e. transparan dan akuntabel.
- (3) Norma etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam bentuk kewajiban dan larangan.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah wajib menandatangani pakta integritas sebagai persetujuan dan janji untuk bersikap, bertutur kata, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pegawai Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Religius

Pasal 7

- (1) Religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bermakna bahwa setiap tindakan dan perilaku Pegawai dilandasi dengan niat ibadah serta taat menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya karena kesadaran akan adanya pengawasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Penerapan nilai religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pemerintah Daerah dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya;
 - b. berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum memulai tugas dan mengawali acara formal;
 - c. saling menghormati antar umat beragama;
 - d. mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. menjaga kebersihan lingkungan.

- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. membedakan perlakuan kepada sesama manusia berdasarkan SARA;
 - b. menyombongkan diri, angkuh serta melanggar hak orang lain; dan
 - c. menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak benar tentang orang lain.

Paragraf 2

Integritas

Pasal 8

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah, berani mengambil keputusan secara tegas dan konsekuen dengan segala resiko, serta tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang.
- (2) Penerapan nilai integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pegawai Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. menjaga sikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
 - b. berani mengambil keputusan dan bertanggungjawab terhadap segala konsekuensi dari risiko kerja;
 - c. disiplin dan konsisten dalam melaksanakan wewenang dan tugas;
 - d. memegang rahasia negara dan rahasia jabatan dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang; dan
 - e. melaporkan kepada pengawas internal atau kepada pimpinan bila mengetahui adanya dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik.

- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. menerima janji, pemberian, hadiah, pinjaman, dan/atau manfaat lainnya dari semua pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan wewenang dan tugas;
 - b. menerima fasilitas dari pihak manapun dalam melaksanakan wewenang dan tugas;
 - c. menggunakan wibawa jabatan untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau pihak lain;
 - d. memanfaatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan di luar tugas;
 - e. memanfaatkan rahasia negara dan rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - f. melakukan kegiatan dengan pihak manapun yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan wewenang dan tugas;
 - g. berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan organisasi dibawahnya.

Paragraf 3
Profesional

Pasal 9

- (1) Profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bermakna sikap moral dan tekad untuk melaksanakan wewenang dan tugas dengan sungguh-sungguh, konsisten, obyektif, dan mandiri yang didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas sehingga mampu mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas.
- (2) Penerapan nilai profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pegawai Pemerintah Daerah dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. senantiasa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi guna menunjang peningkatan kualitas kinerja dalam melaksanakan wewenang dan tugas;
 - b. bekerja secara adil, cermat, disiplin, dan tertib dalam melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima layanan;
 - d. menghormati, mempercayai, dan membantu Pegawai yang lain dalam menjalankan wewenang dan tugas;
 - e. mendahulukan pelaksanaan tugas jabatan daripada tugas pribadi dan tugas lainnya; dan
 - f. menghindari kekeliruan dalam melaksanakan wewenang dan tugas.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. menyampaikan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepada pihak lain, baik lisan maupun tertulis;
 - b. menerima dan menjalankan perintah atau kebijakan yang bertentangan dengan peraturan-perundang perundangan; dan
 - c. memanfaatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan di luar tugas.

Paragraf 4
Produktivitas

Pasal 10

- (1) Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d bermakna berorientasi terhadap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan program pemerintah, mampu menggunakan sumberdaya dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, mampu menciptakan inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, mampu menjalin koordinasi, komunikasi, dan kerja sama

serta mampu memberikan layanan kepada publik secara jujur, santun, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

- (2) Penerapan nilai produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pemerintah Daerah dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. menyusun target yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - b. memberikan layanan kepada penerima layanan secara jujur, santun, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan berdaya saing;
 - c. menggunakan sumberdaya dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; dan
 - d. menciptakan inovasi untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. mempersulit penerima layanan dalam mendapatkan layanan; dan
 - b. mengurangi nilai/kualitas layanan.

Paragraf 5

Transparan dan Akuntabel

Pasal 11

- (1) Transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e bermakna bahwa :
 - a. setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada masyarakat secara berkala;
 - b. transparan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan baik oleh perseorangan, kelompok dan/atau instansi;
 - c. melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- d. melaksanakan wewenang dan tugas secara terbuka yang memungkinkan pemangku kepentingan dapat mengetahui dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan.
- (2) Penerapan nilai transparan dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pemerintah Daerah dengan menjalankan kewajiban dan larangan.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. melibatkan partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menyusun standar pelayanan;
 - b. memberikan informasi layanan seluas-luasnya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - c. memberikan pelayanan terbaik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; dan
 - e. menerima saran, kritik dan masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - b. menggunakan dan mempublikasikan data dan informasi yang diperoleh karena jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.

Bagian Ketiga

Etika Pegawai

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 14

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 15

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 16

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 17

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;

- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai;
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak- haknya.

BAB V

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Penegakan Kode Etik dilaksanakan tanpa toleran terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran (*zero tolerance*).
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah tempat Pegawai bekerja.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan bukti permulaan dan disertai dengan identitas Pelapor.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk menentukan tindak lanjut penanganan laporan.
- (5) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, maka OPD yang bersangkutan memutuskan laporan tidak ditindaklanjuti.
- (6) Keputusan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pelapor/Pengadu.
- (7) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menemukan bukti permulaan yang cukup, OPD yang bersangkutan memutuskan laporan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan melakukan pemanggilan kepada Pelapor, Pengadu, atau Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara patut paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Panggilan.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan untuk menemukan barang bukti.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Atasan dan/atau Tim Pemeriksa dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan secara tertutup.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menemukan barang bukti dan atau barang bukti tidak kuat, maka laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pelapor atau Pengadu dan Terlapor.
- (5) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan barang bukti yang cukup, laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis Kode Etik.

BAB VI
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dibentuk secara bertingkat disesuaikan dengan pangkat/jabatan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator;
 - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai yang menduduki jabatan pengawas, fungsional tertentu, dan pelaksana.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - dan
 - c. 3 (tiga) atau 1 (satu) orang Anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah setara dengan jabatan dan/atau pangkat Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas :

- a. melakukan Sidang Majelis Kode Etik untuk memutuskan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai;
- b. menyampaikan Putusan Sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Majelis Kode Etik berwenang :

- a. memanggil Pelapor, Pengadu, Terlapor, dan Saksi untuk didengar keterangannya;
- b. meminta keterangan kepada Pelapor, Pengadu, Terlapor, dan Saksi terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terlapor;
- c. memutuskan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memutuskan sanksi sesuai dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terlapor;
- e. merekomendasikan sanksi moral atau sanksi administratif.

Bagian Keempat
Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 25

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Pelapor atau Pengadu, Terlapor, dan Saksi.

- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kebenaran atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Terlapor.
- (3) Pelapor atau Pengadu, Terlapor, dan Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Kode Etik.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Majelis Kode Etik memutuskan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menuangkan pendapatnya dalam putusan sidang.
- (5) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menandatangani keputusan sidang.
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 27

- (1) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat keputusan penjatuhan sanksi.
- (2) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan oleh Majelis Kode Etik.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
PELAPOR/PENGADU, DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu
Pelapor/Pengadu

Pasal 28

Setiap pelapor/pengadu dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban :

- a. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan identitas secara jelas;
- c. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 29

Setiap pelapor/pengadu dugaan pelanggaran Kode Etik berhak :

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Bagian Kedua
Terlapor

Pasal 30

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 31

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan;
- b. mengajukan pembelaan;
- c. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- d. menerima salinan Putusan Sidang.

BAB VIII**SANKSI****Pasal 32**

Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi.

Pasal 33

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi Pegawai;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.

- (5) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah menduduki jabatan setara dengan Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi manajemen Pegawai.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sosialisasi dan implementasi kode etik pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Situbondo.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 26 MAR 2018


BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 26 MAR 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 9

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009